



Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Weny Yorinike Larwuy¹, Sherly Adam^{2*}, Yonna Beatrix Salamor³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : sherly74adam@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: Protection for victims of criminal acts can be interpreted as protection to obtain guarantees or legal compensation for the suffering or losses of victims of criminal acts so that they are paid more attention to by the State, one of which is the victims of rape crimes because victims are entitled to compensation provided by the State.

Purposes of the Research: This study aims to review and discuss the Mechanism for Providing Compensation to children victims of the Rape Crime and the reasons for the judge so that in his decision compensation for children is handed over to the State treasury.

Methods of the Research: The type of research used in this writing is normative juridical. The problem approach used is the Statutory approach, the conceptual approach and the case approach. Legal materials used primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out by means of literature studies. The management and analysis of materials is analyzed qualitatively.

Results of the Research: Based on the results of the study, the compensation mechanism is regulated in Government Regulation No. 44 of 2008 concerning the Provision of Compensation, Restitution, and Legal Assistance to Witnesses and Victims. Compensation must be filed prior to a court decision that does not yet have permanent legal force. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) may apply for compensation to the public prosecutor to be included in criminal prosecutions because the compensation application must be submitted by the victim or the victim's family or their attorneys through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The judge in his ruling so that the compensation of the child as a victim of the crime of rape is handed over to the State treasury because the child as a victim of a criminal act does not apply for compensation through the Witness and Victim Protection Agency to the Public Prosecutor and proceed to the Court so that in the judgment the rights of the child victim of the rape crime is handed over to the treasury.

Keywords: Compensation; Rape Crime; Child

Abstrak

Latar Belakang: Perlindungan kepada korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian korban tindak pidana sehingga lebih diperhatikan oleh Negara salah satunya adalah korban Tindak Pidana Perkosaan karena korban berhak untuk mendapatkan kompensasi yang diberikan Negara.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas Mekanisme Pemberian Kompensasi kepada anak korban Tindak Pidana Perkosaan dan alasan hakim sehingga dalam putusannya kompensasi terhadap anak diserahkan ke kas Negara.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan dan analisa bahan dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum kepada Saksi dan Korban. Kompensasi harus diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan kompensasi kepada jaksa penuntut umum untuk dicantumkan kedalam tuntutan pidana dikarenakan permohonan kompensasi harus diajukan sendiri oleh korban atau keluarga korban atau kuasa hukumnya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hakim dalam putusannya sehingga kompensasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan diserahkan ke kas Negara karena anak sebagai korban tindak pidana tidak melakukan pengajuan kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Jaksa Penuntut Umum dan dilanjutkan ke Pengadilan sehingga dalam putusan hak-hak anak korban tindak pidana perkosaan diserahkan ke kas Negara.

Kata Kunci: Kompensasi; Tindak Pidana Perkosaan; Anak

1. Pendahuluan

Anak adalah bagian dari generasi muda. Selain itu anak merupakan penerus dan harapan keluarga¹. Anak mempunyai peran penting dalam keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara serta keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu anak selalu dikategorikan sebagai makhluk lemah yang selalu dirugikan dan tidak memiliki hak untuk bersuara bahkan selalu menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya².

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah utama bagi setiap negara-negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang disebut sangat menghargai dan peduli terhadap HAM. Sudah seharusnya dalam suatu negara dibutuhkan adanya perlindungan bagi para wanita dan anak yang menjadi korban kejahatan. Salah satunya HAM adalah hak perempuan dan anak terutama korban perkosaan³. Menurut Dikdik. M. Arief Mansur, perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, hal ini dapat diwujudkan melalui pemberian restitusi, kompensasi pelayanan medis serta pemberian bantuan hukum⁴.

Menurut Andi Hamzah dalam perkara pidana terkhususnya di Indonesia hak-hak sebagai terdakwa selalu diprioritaskan sedangkan korban seringkali dilupakan⁵. Dalam hak asasi manusia perlindungan kepada anak korban perkosaan yang dijelaskan

¹ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2015, hlm 1.

² Arif Gosita. *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta 1992, hlm. 28

³ Hehanussa D.J.A & Salamor Y.B, *Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Desember 2019, hlm 292.

⁴ Dikdik. Mansur, M. Arief, Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 hlm. 31.

⁵ Andi Hamzah. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta 1986, hlm. 33.

dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pengaturan kompensasi diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum Saksi dan Korban yang menjelaskan Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Kemudian konsep kompensasi ini dimasukkan juga menjadi salah satu hak korban dalam Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Walaupun Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur tentang kewajiban Negara untuk membayar kompensasi kepada korban sebagaimana diatur tersebut, tetapi dalam kenyataannya kewajiban akan kompensasi ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Kondisi tidak terlaksananya kompensasi disebabkan belum diaturnya dengan baik tentang kewajiban ini, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 membatasi korban mendapatkan kompensasi hanya terbatas pada korban pelanggaran HAM dan korban terorisme.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Penelitian hukum normatif meneliti dengan cara melihat bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder⁷ seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, hlm. 3

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 13.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Mekanisme Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Mekanisme pemberian kompensasi berdasarkan Bab II Pemberian Kompensasi Dan Restitusi, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban antara lain :

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.
2. Permohonan untuk memperoleh Kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
3. Permohonan untuk memperoleh kompensasi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
4. Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.
5. LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan danpertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pengadilan hak asasi manusia.
6. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan menetapkan permohonan Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
7. Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi.
8. LPSK menyampaikan kutipan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada instansi pemerintah terkait dengan pemberian Kompensasi sesuai dengan amar putusan pengadilan.
9. Pelaksanaan putusan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi dilakukan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Alasan Hakim Dalam Putusan Sehingga Kompensasi Terhadap Anak Korban Perkosaan Diserahkan Ke Kas Negara

Dalam putusan pengadilan hakim tidak memperhitungkan hak korban atas kompensasi karena tidak termuat dalam tuntutan jaksa, tidak hanya dalam kasus pidana ini masih banyak kasus perkosaan lainnya. Khusus untuk anak-anak, karena

penggambaran korban perkosaan meningkat dari tahun ke tahun, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Oleh karena itu, untuk memperkecil kerugian korban, diberikan kompensasi sebagai langkah alternatif yang harus diambil ketika korban tidak mendapatkan haknya. Selama ini tidak pernah dikabulkan atau diputuskan dalam putusan terkait kompensasi alasannya karena tidak adanya permohonan dari penuntut umum mewakili korban meminta kepada Majelis Hakim untuk meminta kompensasi sesuai peraturan pemerintah terkait undang-undang perlindungan anak sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi hal ini disebabkan karena hak korban tindak pidana khususnya pemberian kompensasi masih kurang diperhatikan oleh negara maupun masyarakat. Pengetahuan tersebut masih belum seimbang dibandingkan dengan perhatian kepada pelaku tindak pidana.

Dalam penegakan hukum haruslah didasarkan pada hati nurani, dengan hati nurani kita bisa menilai apakah tindakan kita sudah manusiawi, adil, patut dan jujur.⁸ Terkait dengan kasus diatas maka Pemberian hukum pidana denda dalam kasus diatas menjadi alternatif hakim memutuskan untuk memberikan uang denda kepada pelaku. Adapun menurut Ahmad Sofian, sebenarnya pidana denda diatur dalam hukum pidana positif, namun konsep denda dalam hukum pidana tidak seperti konsep ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada korban, melainkan kepada negara.⁹

Dapat diartikan bahwa negaralah yang paling diuntungkan dalam pemberian pidana denda tersebut. Oleh sebab itu konsep ini menimbulkan ketidakadilan bagi si korban karena uang pidana denda yang dibayarkan oleh pelaku tidak diberikan kepadanya. Umumnya bagi sebagian besar korban tidak begitu penting apakah pelaku tindak pidana dihukum berat atau tidak, yang lebih penting adalah penggantian kerugian yang diderita. Hal yang sama bisa diterapkan pada tindak pidana susila atau kejahatan seksual. Misalnya untuk delik perkosaan, bisa saja pelaku dikenai ganti rugi untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk biaya medis, persalinan dan biaya-biaya lain.

4. Kesimpulan

Mekanisme pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum kepada Saksi dan Korban. Kompensasi harus diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan kompensasi kepada jaksa penuntut umum untuk dicantumkan kedalam tuntutan pidana dikarenakan permohonan kompensasi harus

⁸ Adam. S, *Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*. Vol. 4, No. 2, Belo, Juli 2019.

⁹ Ahmad Sofian, *Pidana Denda Sebagai Alternatif Atas Penjara yang Penuh dan Sesak*. September 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/> diakses ulang pada Jumat 28 Oktober 2022.

diajukan sendiri oleh korban atau keluarga korban atau kuasa hukumnya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hakim dalam putusannya sehingga kompensasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan diserahkan ke kas Negara karena anak sebagai korban tindak pidana tidak melakukan pengajuan kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Jaksa Penuntut Umum dan dilanjutkan ke Pengadilan sehingga dalam putusan hak-hak anak korban tindak pidana perkosaan diserahkan ke kas Negara.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang terhormat Prof. Dr M.J. Sapteno, S.H.,M.Hum., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr. R. J. Akyuwen, S.H., M. Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr. E. R. M. Toule, S.H., M.S., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr. H. Salmon S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. S. S. Alfons, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Dr. J. S. F. Peilow, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Dr. J. A. S. Titahelu, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana; Dr. Sherly Adam, S.H., M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum sekaligus sebagai Pembimbing I Penulis; Ibu Y. B. Salamor, S.H., M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum sekaligus sebagai Pembimbing II Penulis; Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan terima kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yakni Mama dan Papa serta adik dan kakak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama penulisan ini dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

Referensi

Adam. S, *Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*. Belo, Juli 2019.

Ahmad Sofian, *Pidana Denda Sebagai Alternatif Atas Penjara yang Penuh dan Sesak*. September 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/>

Andi Hamzah (1986) *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Arif Gosita (1992), *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta

Dikdik. M. Arief Mansur (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Hehanussa. D.J.A & Salamor. Y.B, Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Desember 2019.

Marzuki. Peter Mahmud (2005), *Penelitian Hukum*, Cetakan.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rika Saraswati (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji (2003), *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.